



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tinggal di Kabupaten Mimika – Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasanya Yosep Temorubun, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Tengah, beralamat di Jalan Cenderawasih SP2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, serta domisili elektronik pada yosep.temorubun84@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 40/SK/2024/PN Tim tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tinggal di Kabupaten Mimika – Provinsi Papua Tengah, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal tetapnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah, keduanya melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen Katolik pada 1984 di Kantor Catatan Sipil Dobo dahulu Kabupaten Maluku Tenggara saat ini Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Kutipan Akta Nikah 1984;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis, serta saling sayang menyayangi satu sama lain;
3. Bahwa Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - KF, jenis kelamin Perempuan, umur 41 (empat puluh tiga) tahun, lahir 1981;
 - HRF, jenis kelamin Laki-Laki, umur 41 (empat puluh satu) tahun, lahir 1983;
 - YTF jenis kelamin Laki-Laki, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, lahir 1985;
4. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di Timika;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertahan lama karena semenjak anak Pertama Penggugat dan Tergugat melahirkan sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa berjalan waktu anak ke-2 (kedua) Penggugat lahir terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sifat buruk Tergugat selalu meninggalkan Penggugat sendirian di rumah;
7. Bahwa Tergugat sering minum mabuk dan kembali ke rumah selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan sifat buruk Tergugat selain itu Tergugat pergi berlayar dengan kapal ikan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun meninggalkan Penggugat sendirian dengan anak-anak di rumah;
8. Bahwa biasanya Tergugat pulang berlayar setelah tiba di rumah, Tergugat pergi tinggal di luar sehari-hari barulah Tergugat kembali kerumah sudah dalam keadaan pakian kotor dan dalam keadaan minum mabuk, ketika Penggugat menanyakan dari man saja Tergugat membuat Tergugat emosi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
9. Bahwa ketika Tergugat pulang berlayar dengan kapal ikan dan kembali ke rumah kadang Tergugat tidak memberikan uang hasil upah/pendapatan berlayar kepada Penggugat selaku istri sah, ketika Penggugat menanyakan Tergugat upah/pendapatan dari hasil pekerjaan Tergugat selalu saja alasan yang di sampaikan Tergugat belum diberikan gaji sama bos kata-kata yang dikeluarkanpun dalam keadaan emosi dan kasar yang dilontarkan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



10. Bahwa karena seringnya timbul perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka beberapa kali Penggugat berinisiatif untuk mengajak Tergugat berdiskusi guna mencari solusi mengenai sikap Tergugat tersebut agar tidak semakin memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam diskusi tersebut Penggugat menasehati dan menyampaikan kepada Tergugat agar merubah sifat buruk sering minum mabuk dan meninggalkan Penggugat bersama dengan anak –anak namun nasehat Penggugat tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat;

11. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 1996 yang mana pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai apakah Tergugat upah/gaji Tergugat selama berlayar untuk ada menyisihkan sedikit uang yang diperoleh dari Gaji Penggugat maupun pendapatan yang diperoleh Tergugat untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan sekolah dan makan minum namun justru dijawab oleh Tergugat bahwa tidak ada uang. Hal ini yang kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran hebat, hingga belakangan Tergugat memutuskan untuk keluar dari Rumah Penggugat dan Tergugat di dan sampai saat ini tidak di ketehai alamatnya;

12. Bahwa semenjak 1996, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan setelah memutuskan keluar dari Rumah, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak serumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Suami-Istri termasuk tidak lagi melakukan hubungan biologis, bahkan biaya nafkah kebutuhan untuk anak-anak tidak pernah Tergugat memberikan sampai anak-anak dewasa;

13. Bahwa selain Penggugat sendiri sudah berupaya melakukan mediasi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat agar bisa kembali hidup rukun dan harmonis sebagai Suami-Istri, namun mediasi dan pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat dan berbagai pihak tersebut mendapatkan penolakan dari Tergugat;

14. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi membawa kebahagiaan lahir dan batin;

15. Bahwa hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia serta saling mencintai dan menyayangi satu

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



sama lain, akan tetapi hal tersebut tidak lagi terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakekat perkawinan adalah “menciptakan hubungan lahir batin antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”, sedangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

17. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

18. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang menyatakan :

bahwa pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Timika melalui Majelis Hakim yang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Kristen Katolik 1984 di Kantor Catatan Sipil Dobo dahulu Kabupaten Maluku Tenggara saat ini Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Kutipan Akta Nikah 1984, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timika dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui pos tercatat pada tanggal 15 Maret 2024 serta risalah panggilan sidang yang diterbitkan pada Surat Kabar Timika Express tanggal 27 Maret 2024, 28 Maret 2024, 03 April 2024, 26 April 2024, 27 April 2024, dan tanggal 29 April 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelarasannya, perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal tersebut meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Perkawinan 1984, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Pendidikan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen, kecuali bukti surat P-3 adalah Fotocopy dari Fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi atas nama CR dan HRF, yang keduanya mengaku dan diakui sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah oleh Saksi Christina dan janji oleh Saksi Hiasintus, dimana Para Saksi memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya adalah bersesuaian menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, Saksi CR anak pertama dan Saksi HRF anak kedua, dan anak ketiga adik Para Saksi bernama Y;
- Bahwa sejak tahun 1994 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Saksi-Saksi bersaudara, karena Tergugat adalah pelaut setelah perbi berlayar Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering minum alkohol dan mabuk;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat meninggalkan kami, Penggugat yang membiayai kehidupan kami;
- Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan ini didasarkan pada keadaan Penggugat yang merupakan PNS akan pensiun dan untuk melengkapi administrasi proses pensiun Penggugat membutuhkan dokumen perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, adapun Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal tersebut kemudian didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 20 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (1) PP 9 Tahun 1975, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Penggugat., Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)?

Menimbang, bahwa sehubungan perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat., Adapun terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-2, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dari rangkaian bukti tersebut telah cukup ternyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 1996 dan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengadapkan dua orang Saksi yang mengaku dan diakui sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang mana keterangan keduanya bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi hidup bersama, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1994, dimana Tergugat bekerja sebagai pelaut / pelayaran dan Tergugat memiliki kebiasaan sering minum mabuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang hingga sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk dapat mempertahankan haknya dan atau menerangkan hal-hal berkaitan dengan perkara *a quo* sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 *jo* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tanpa izin telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun dimana sebelumnya telah ada permasalahan sedemikian rupa diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercermin dalam dalil gugatan Penggugat, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat" yang dicatatkan pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-2, dan tidak terhadap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama Penggugat dan Tergugat, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk menegaskan bahwa perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada negara;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dobo – Kabupaten Kepulauan Aru tempat perkawinan dicatatkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan, sehingga beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah 1984, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dobo – Kabupaten Kepulauan Aru tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.067.000,00 (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat hadir secara eletronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

TTD.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ryan Steven S, A.Md.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp807.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp60.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp1.067.000,00;

(Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)